

Resume Kuliah Umum Hukum Pidana dengan tema PH yang humanis.

Hukum terkait dengan 2 masalah besar bagai manusia yaitu masalah law enforcement dan law reform. Tema ini mengingatkan penerap pada pandangan Marc Ancel yang menyatakan jika "between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomena and for a rational art, within which scholar and practitioners - criminologist and lawyer can come together....."

Menurut Prof. Barab, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat. Pendekatan nilai humanistik menuntut diperhatikan juga ide "individualisasi pidana" dalam kegiatan / pembahasan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / personal (asas personal):
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas):
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si hakim dalam memilih sanksi pidana (asas elasticity):
4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana dalam pelaksanaannya;
5. Dimungkinkannya pemecatan hakim (rechtelijk pardon / judge / judicial pardon)

Dalam ketentuan mengenai peringatan dan pemberatan pidana (pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang,
- apa ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi / memperbaiki kesalahan yang timbul,
- apa ada lesan cerai jiwa yang sangat hebat.
- apa ada pelaku wanita hamil atau muda
- apa ada kekurangan maupun bertanggug jawab;
- apa pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya
- apa ia menyalahgunakan keahlian / profesinya
- apa ia seorang residuis.

Sisi lain dari "ide individualisasi pidana" yang diterangkan dalam konsep adalah adanya ketentuan mengenai "modifikasi putusan pidana yang telah berkekuatan tetap" yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri. Jadi dalam pemikiran konsep "individualisasi pidana" tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan / diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus

selalu dapat dimodifikasi dengan pembatasan dan perkembangan individu yang bersangkutan.
Ide individualisasi pidana di Greenland, antara lain diwujudkan dengan bertolak pada
dua (dasar / dasar (cornerstone) yaitu elastisitas pemidanaan dan pembatasan /
pembatalan (pencabutan sanksi).